



BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  
NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN  
PENGAWAS DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Dan Satuan Pengawas Internal Pada Badan Layanan Umum Daerah, akan tetapi dalam perkembangannya perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Dan Satuan Pengawas Internal Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT NOMOR 16 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DEWAN PENGAWAS DAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas Dan Satuan Pengawas Internal Pada Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2021 Nomor 16) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 4, angka 5 dan angka 6 Pasal 1 diubah serta angka 7, angka 8, angka 10 dan angka 13 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
7. dihapus.
8. dihapus.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada

masyarakat . . .

masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

10. dihapus.
  11. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya
  12. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
  13. dihapus.
  14. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah yang berasal dari Aparatur Sipil Negara dan/atau Tenaga Profesional Non Aparatur Sipil Negara.
2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi:

#### Pasal 2

- (1) Dalam Rangka Pengawasan terhadap Pengelolaan BLUD dapat dibentuk Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dan diangkat serta diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pemimpin BLUD melalui Kepala Perangkat Daerah.

3. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi:

#### Pasal 3

- (1) Satuan Pengawas Internal adalah Kelompok jabatan fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat terhadap pengelolaan sumber daya BLUD.
- (2) pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan sumber daya BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk mengawasi kebijakan pemimpin telah dilaksanakan dengan

Sebaik-baiknya . . .

sebaik-baiknya oleh bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan organisasi.

- (3) Satuan Pengawas Internal berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
  - (4) Satuan Pengawas Internal dibentuk dan di tetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
4. Ketentuan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan pembentukan Dewan Pengawas dan Satuan Pengawas Internal.
  - (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelaksana BLUD mengoptimalkan pelayanan guna meningkatkan mutu pelayanan dan memberikan arahan serta masukan dalam penyelesaian masalah yang terjadi.
5. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur-unsur :
  - a. pejabat pada Perangkat Daerah;
  - b. pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelola keuangan daerah; dan
  - c. tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan dan layanan BLUD.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah pejabat pengelola diangkat.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD;
  - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - d. mempunyai kompetensi dalam bidang manajemen keuangan, sumber daya manusia dan mempunyai komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan public;
  - e. memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD;
  - f. mampu melaksanakan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau tidak pernah menjadi anggota direksi atau komisaris atau dewan pengawas yang

dinyatakan . . .

dinyatakan bersalah sehingga menyebabkan suatu badan usaha pailit atau orang yang tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan negara;

- g. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- h. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan  
pada tanggal 5 April 2024

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

M. FIRSADA

Diundangkan di Panaragan  
pada tanggal 5 April 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2024  
NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Budi Sugiyanto, S.H., M.H.

NIP. 19780522 201001 1 009